



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman Senayan
Jakarta 10270
Telepon (021) - 5711144 (hunting)

Nomor : 5072 /A4.5/KP/2009

5 Februari 2009

Hal : Perbantuan PNS Dosen ke luar
Instansi Depdiknas

Yang terhormat,

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis

507/10P/09
06-02-09

Di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Sehubungan dengan banyaknya permintaan perbantuan tenaga Dosen untuk menduduki jabatan struktural dan/atau penugasan lainnya di luar Depdiknas, dengan ini kami mohon perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Penjelasan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, pada paragraf ke-sembilan dijelaskan bahwa "PNS yang diperbantukan di luar instansi induknya, maka gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan, dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang menerima perbantuan".
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka perbantuan PNS ke luar Depdiknas bersifat penuh. Sehubungan dengan itu untuk Perbantuan PNS Dosen ke luar instansi Depdiknas disamping memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku juga harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Adanya permintaan resmi dari pimpinan instansi yang berkepentingan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui pimpinan unit kerja dimana PNS Dosen tersebut ditugaskan.
 - b. Adanya Surat Pernyataan dari pimpinan instansi yang berkepentingan bahwa gaji dan penghasilan lainnya yang berhubungan dengan perbantuan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh instansi yang berkepentingan.
 - c. Adanya Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari pimpinan unit kerja PNS Dosen bersangkutan terhadap perbantuan tersebut
 - d. Adanya Surat Pernyataan dari pimpinan unit kerja PNS Dosen yang bersangkutan bahwa terhadap perbantuan tersebut tidak akan menimbulkan/mengganggu proses belajar mengajar diperguruan tinggi yang bersangkutan. Surat Pernyataan ini nantinya oleh pimpinan Depdiknas akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan formasi baru PNS Dosen pada unit kerja yang bersangkutan apabila mengajukan formasi PNS untuk bidang ilmu/keahlian yang sama dengan tenaga dosen yang diperbantukan tersebut.
 - e. Pengusulan perbantuan PNS Dosen tersebut diusulkan langsung oleh Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Koordinator Kopertis kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal Depdiknas setelah dilengkapi dengan kelengkapan administrasi :
 - 1) fotokopi sah SK pangkat terakhir
 - 2) fotokopi sah SK Jabatan fungsional dosen/PAK terakhir
 - 3) fotokopi sah DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir

3. Terhadap PNS Dosen yang diperbantukan tersebut, dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya sebagai dosen (sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dimiliki) terhitung mulai tanggal surat keputusan perbantuan tersebut diterbitkan oleh Departemen setelah mendapatkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan kenaikan pangkatnya selama diperbantukan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima perbantuan. Kegiatan-kegiatan akademik yang tetap dilakukan oleh PNS Dosen yang bersangkutan disamping tugas perbantuannya, tidak dapat diperhitungkan sebagai angka kredit untuk kenaikan jabatan berikutnya setelah dosen yang bersangkutan ditarik kembali dari perbantuan.
4. Penarikan kembali dari perbantuan dan pengaktifan kembali ke dalam jabatan fungsional dosen dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Adanya surat pengembalian resmi dari pimpinan instansi yang berkepentingan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui pimpinan unit kerja PNS Dosen yang bersangkutan, yang dilampiri dengan :
 - 1) Fotokopi sah SK Pemberhentian dengan hormat dari jabatan struktural.
 - 2) Fotokopi sah Naskah Pelantikan/Serah Terima Jabatan
 - 3) Fotokopi sah DP 3 terakhir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada instansi PNS Dosen tersebut diperbantukan.
 - 4) Surat Pernyataan dari atasan langsung pada instansi penerima perbantuan, bahwa selama diperbantukan PNS Dosen tersebut tidak pernah dikenakan/ sedang dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Adanya Surat Pernyataan dari Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Koordinator Kopertis bahwa unit kerja yang bersangkutan masih bersedia menerima kembali PNS Dosen yang akan ditarik kembali dari perbantuan tersebut. Surat Pernyataan ini merupakan konsekuensi logis dari Surat Pernyataan terdahulu pada saat PNS Dosen tersebut diizinkan untuk diperbantukan.
 - c. Pengusulan untuk penarikan kembali dari perbantuan diusulkan langsung oleh Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Koordinator Kopertis kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal Depdiknas setelah dilengkapi dengan kelengkapan administrasi :
 - 1) fotokopi sah SK pangkat terakhir
 - 2) fotokopi sah SK Jabatan fungsional dosen/PAK terakhir
 - 3) fotokopi sah DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - 4) fotokopi sah kartu pegawai
 - 5) Nota D.IV BKN yang telah diisi dengan data personal PNS dosen yang bersangkutan..

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

